

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat-Nya kita semua masih diberikan kemampuan, kekuatan dan kesempatan untuk menyusun dan menyelesaikan laporan Akhir Divisi Hukum Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara dalam pelaksanaan kinerja Divisi Hukum pada pelaksanaan tugas dan fungsi Divisi Hukum Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara.

Laporan Akhir Divisi Hukum Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan pengawasan Pilkada secara komprehensif oleh Bawaslu Sulawesi Utara pada pelaksanaan Pilkada Tahun 2020, didalamnya terdapat upaya pertanggungjawaban atas kegiatan Hukum seperti peningkatan kapasitas, sosialisasi hukum, kajian hukum, pemberian bantuan hukum, serta memberikan keterangan tertulis dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020.

Pelaksanaan pengawasan dan penyelesaian laporan akhir ini juga atas kerjasama semua pihak untuk itu pada kesempatan ini saya haturkan ucapan terima kasih kepada :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara dan Anggota, Kepala Sekretariat Provinsi, dan seluruh Staf PNS/Non PNS Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara atas kepercayaan, dukungan dan kerja sama selama melakukan pengawasan disetiap tahapan yang berlangsung;
2. Seluruh rekan pimpinan koordinator divisi yang bersama-sama dalam melakukan pengawasan Pemilihan Umum, serta Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota, dan seluruh Staf PNS/Non PNS Bawaslu Kabupaten/Kota;
3. Sahabat-Sahabat sesama pengawas Pemilu yaitu Panwascam, Panwaslu desa/kelurahan dan Pengawas tempat pemungutan suara, Kepala Sekretariat Kecamatan dan Staf PNS/Non PNS yang

telah mendukung dan melakukan pengawasan dengan baik pada Pilkada Tahun 2020.

4. Semua Tim Sukses, Partai Politik, Peserta Pemilu, Pengusung Calon, yang solid dan pro aktif pada setiap tahapan dan pelaksanaan jadwal sesuai dengan kesepakatannya;
5. Tokoh Masyarakat, Pemuda dan Agama serta semua pihak yang telah banyak membantu dan mau bekerja sama dengan Badan Pengawas Pemilu Sulawesi Utara demi lancar dan suksesnya setiap tahapan pada pelaksanaan Pilkada serentak Tahun 2020.

Dalam penyusunan laporan ini tentu tidak terlepas dari berbagai kekurangan dan kesempurnaan, namun harapan kami laporan akhir komprehensif ini dapat bermanfaat dan dapat menjadi referensi dalam pelaksanaan pengawasan pada Pemilu yang akan datang.

**Manado, Maret 2021**

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SULAWESI UTARA  
KORDIV HUKUM, HUMAS DAN DATA  
INFORMASI**

**Ttd**

**SUPRIYADI PANGELLU, S.H., M.H.**

**DIVISI HUKUM HUMAS DAN DATA**  
(BAWASLU PROVINSI SULAWESI UTARA)

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>iii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>iv</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>vii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Gambaran Umum.....	1
B. Tujuan Laporan .....	3
C. Sistematika Laporan .....	4
<b>BAB II PERAN DAN KIPRAH DIVISI HUKUM</b>	
A. Penguatan Kapasitas Hukum .....	5
B. Fasilitasi dan Konsultasi Kajian Hukum .....	18
C. Sosialisasi Produk Hukum .....	21
D. Fasilitasi Advokasi dan Bantuan Hukum .....	27
E. Pemberian Keterangan Perselisihan Hasil Pemilihan.....	32
F. Pengawasan Tindak Lanjut Pelaksanaan Putusan.....	45
<b>BAB III PENUTUP</b> .....	<b>48</b>
A. Kesimpulan .....	48
B. Saran.....	49
Bagan Struktur Organisasi.....	50

## DAFTAR GAMBAR

GAMBAR	KETERANGAN	HALAMAN
Gambar 1.	<i>Kordiv Hukum, Humas, Datin Bawaslu RI saat memberi sambutan pada penutupan kegiatan Bimtek PHP Gelombang ke dua di Mercure Tateli Beach Hotel</i>	7
Gambar 2.	<i>Pelaksanaan Bimtek PHP Gelombang I di Yama Resort Tondano, dan Gelombang II di Sutanraja Hotel Minahasa Utara</i>	8
Gambar 3.	<i>Pelaksanaan Bimtek PHP Gelombang III di Hotel Mercure Minahasa, dan Gelombang IV di Yama Resort Tondano</i>	9
Gambar 4	<i>Rakor Peran Stakeholder dalam penyelenggaraan Hukum Pemilihan di tengah pandemi covid-19</i>	10
Gambar 5	<i>Rakor partisipasi publik, peran tokoh agama, peran tokoh masyarakat, tokoh adat dan tokoh pemuda dalam mengawal jalannya pilkada yang demokratis di masa pandemi Covid-19 di wilayah kepulauan sangihe</i>	12
Gambar 6	<i>Kegiatan Evaluasi Efektivitas Produk Hukum Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020</i>	14
Gambar 7	<i>Rakor Evaluasi Efektivitas Penerapan Peraturan perbawaslu Nomor 4 Tahun 2020 Bersama Stakeholder</i>	16
Gambar 8	<i>Rapat Koordinasi Evaluasi Efektivitas Penegakan Hukum Pemilihan Dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 Bersama Stakeholder</i>	18

Gambar 9	<i>Dokumen kajian-kajian hukum yang disusun oleh Divisi Hukum Bawaslu Sulut selama pelaksanaan Pilkada 2020</i>	20
Gambar 10	<i>Dokumen kajian-kajian hukum yang disusun oleh Divisi Hukum Bawaslu Sulut selama pelaksanaan Pilkada 2020</i>	21
Gambar 11	<i>Dokumen kajian-kajian hukum yang disusun oleh Divisi Hukum Bawaslu Sulut selama pelaksanaan Pilkada 2020</i>	23
Gambar 12	<i>Sosialisasi Peraturan Bawaslu Nomor 4 Tahun 2020 di Kabupaten Kepulauan Talaud</i>	24
Gambar 13	<i>Sosialisasi Peraturan Bawaslu Nomor 4 Tahun 2020 di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur</i>	25
Gambar 14	<i>Rapat Koordinasi Evaluasi Efektivitas Penegakan Hukum Pemilihan Dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 Bersama Stakeholder</i>	27
Gambar 15	<i>Kegiatan pendampingan proses pemberian bantuan hukum di Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow</i>	29
Gambar 16	<i>Kegiatan pendampingan proses pemberian bantuan hukum di Bawaslu Kabupaten Kepulauan Sitaro</i>	30
Gambar 17	<i>Kegiatan pendampingan proses pemberian bantuan hukum Bawaslu Provinsi Sulut, di Bestwestern Lagoon Hotel</i>	31
Gambar 18	<i>Rapat persiapan menghadapi PHP Pilkada Tahun 2020 di kantor dan secara daring</i>	37


<i>Gambar 19</i>	<i>Dokumentasi rapat dengan Bawaslu Kota Manado dan Bawaslu Kab. Boltim pada Bulan Desember 2020</i>	39
<i>Gambar 20</i>	<i>Finalisasi Bersama Bawaslu Manado Dan Boltim Di Kantor Bawaslu RI</i>	42
<i>Gambar 21</i>	<i>Mengikuti sidang PHP secara daring bersama Pimpinan Bawaslu RI di kantor Bawaslu Republik Indonesia</i>	45



**DIVISI HUKUM HUMAS DATIN**  
(BAWASLU PROVINSI SULAWESI UTARA)

## DAFTAR TABEL

TABEL	KETERANGAN	HALAMAN
Tabel 1	<i>Permohonan bantuan hukum dari Jajaran Bawaslu Kabupaten/Kota ke bawah</i>	24
Tabel 2	<i>Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Dari Provinsi Sulawesi Utara</i>	29
Tabel 3	<i>Putusan DKPP tentang Pelanggaran Kode Etik Anggota Bawaslu di Provinsi Sulawesi Utara</i>	42
Tabel 4	<i>Pergantian Antar Waktu Anggota Bawaslu di Provinsi Sulawesi Utara</i>	43



**DIVISI HUKUM HUMAS DATIN**  
(BAWASLU PROVINSI SULAWESI UTARA)

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Gambaran Umum

Pemilihan Kepala Daerah adalah sarana pelaksanaan Kedaulatan Rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Hal ini sesuai dengan amanah Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 serta sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali dirubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan walikota menjadi undang-undang merupakan dasar hukum dalam rangka mewujudkan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota yang demokratis. Undang-undang ini menjadi dasar hukum bagi Bawaslu dalam melakukan pengawasan dalam rangka menghadapi pilkada tahun 2020.

Bawaslu dalam melaksanakan tugas pengawasan Pilkada disemua tingkatan di dalamnya termasuk melakukan pencegahan dan penanganan pelanggaran, menerima laporan dugaan pelanggaran, mengkaji laporan dan temuan, merekomendasikannya kepada yang berwenang, menyelesaikan sengketa proses pilkada,

sampai dengan menyusun keterangan tertulis sebagai salah satu tugas utama Bawaslu pada tahapan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum/ Pilkada pada tingkatan Mahkamah Konstitusi.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 merupakan payung hukum bagi pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020. Meski masih memiliki banyak celah dan kelemahan dalam penerapannya, UU tersebut masih merupakan dasar legalitas pelaksanaan Pilkada. Dalam perkembangannya beberapa aturan turunan telah diadakan untuk menjamin pelaksanaan Pilkada yang demokratis. Namun demikian dengan munculnya Pandemi Covid-19 pada awal tahun 2020 telah mengakibatkan perubahan yang besar pada kehidupan di dunia termasuk Indonesia. Perubahan akibat Pandemi Covid-19 tersebut bukan hanya berdampak pada perubahan pola hidup dan perekonomian negara tetapi juga berdampak pada jalannya pemerintahan termasuk diantaranya pelaksanaan Pilkada tahun 2020 yang awalnya akan dilaksanakan pada bulan September Tahun 2020. Sebagai akibatnya pemerintah harus mencari jalan keluar agar pemilihan dapat tetap dilaksanakan tanpa mengakibatkan terjadinya penyebaran Virus Covid-19.

Melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020, pemerintah mengambil langkah untuk menunda pelaksanaan Pilkada menjadi bulan Desember Tahun 2020. Mengikuti diundangkannya Perppu No. 2 Tahun 2020 menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020, maka penyelenggara pemilihan wajib untuk melaksanakan Pilkada sesuai dengan aturan yang ada. Hal ini kemudian diikuti dengan serangkaian aturan lain yang mengatur teknis pelaksanaan Pilkada Tahun 2020. Salah satu diantaranya adalah PKPU Nomor 6 Tahun 2020, dan Perbawaslu Nomor 4 Tahun 2020.

Dalam perkembangannya Pilkada Tahun 2020 telah sukses dilaksanakan tanpa mengakibatkan adanya penyebaran virus Covid-19 pada saat penyelenggaraan pemungutan suara. Namun demikian

masih ada berbagai permasalahan yang terjadi pada seluruh tahapan pemilihan, yang mengakibatkan dilanggarnya aturan-aturan terkait protokol kesehatan. Serta permasalahan lainnya yang dinilai harus diperbaiki dan di cari kan jalan keluarnya pada pemilihan yang akan datang.

Fungsi Divisi hukum terkait penanganan yang dilakukan selama proses tahapan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 terdiri dari sosialisasi hukum, kajian hukum, pemberian bantuan hukum, memberikan Keterangan Tertulis pada Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah (PHP) di Mahkamah Konstitusi, sampai pada pengawasan tindak lanjut pelaksanaan Putusan/Keputusan. Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah (PHP) ini merupakan salah satu bukti pertanggungjawaban kinerja Bawaslu dalam mengawasi jalannya Pilkada Tahun 2020.

## **B. Tujuan Laporan**

Tujuan dibuatnya laporan akhir ini adalah sebagai Laporan pelaksanaan tugas oleh Divisi Hukum pada pelaksanaan pengawasan Pilkada secara komprehensif oleh Bawaslu Sulawesi Utara pada pelaksanaan Pilkada Tahun 2020. Adapun tujuan dibuatnya laporan ini adalah untuk memenuhi kewajiban dan sebagai upaya pertanggungjawaban atas kegiatan Hukum seperti peningkatan kapasitas, sosialisasi hukum, kajian hukum, pemberian bantuan hukum, serta memberikan keterangan tertulis dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020.

Laporan ini juga sebagai bentuk evaluasi untuk menilai sejauh mana efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi divisi hukum khususnya pada pelaksanaan Pilkada Tahun 2020. Apa saja kekurangan selama pelaksanaan tugas dan fungsi divisi hukum, serta apa yang bisa diperbaiki, untuk lebih memaksimalkan kinerja divisi Hukum pada pelaksanaan pemilihan umum maupun pemilihan kepala daerah pada masa yang akan datang.

### C. Sistematika Laporan


Sebagai bahan pertimbangan untuk memudahkan dalam memahami alur dalam laporan ini, maka kerangka sistematika laporan ini terdiri atas:

Bab I Pendahuluan

Bab II Peran dan Kiprah Divisi Hukum

Bab III Penutup

Lampiran



**DIVISI HUKUM HUMAS DATIN**  
(BAWASLU PROVINSI SULAWESI UTARA)

## BAB II

### PERAN DAN KIPRAH DIVISI HUKUM

#### A. Penguatan Kapasitas Hukum

Pada pelaksanaan Pilkada Tahun 2020, Divisi Hukum telah berupaya melakukan peningkatan kapasitas hukum yang dilakukan lewat kegiatan Bimbingan Teknis, Rapat Kerja Teknis dan Rapat Kordinasi. Kegiatan ini dilaksanakan bersama Jajaran Pengawas Pemilihan, baik Bawaslu Provinsi Sulut, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Pengawas Pemilu Kecamatan. Selain itu juga kegiatan ini dilaksanakan dengan mengundang berbagai pihak baik masyarakat, tokoh agama, tokoh masyarakat, organisasi kemasyarakatan, pemilih pemula dan *stakeholder* yang berperan penting dalam mendukung jalannya pilkada yang demokratis.

##### 1.) Bimbingan Teknis Penyusunan Keterangan Tertulis Dalam Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2020.

Salah satu wewenang utama yang dimiliki oleh Bawaslu yaitu memberikan keterangan tertulis pada Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) di Mahkamah Konstitusi. Sidang Perselisihan Hasil Pemilihan ini muncul ketika terdapat gugatan dari peserta pemilihan yang merasa terdapat kecurangan ketika proses penyelenggaraan pemilihan sehingga mengakibatkan pihaknya kalah dalam pemilihan. Ketika terdapat gugatan PHP di Mahkamah Konstitusi sebagaimana diatur oleh Undang-Undang maka Bawaslu memiliki kewajiban untuk memberikan keterangan tertulis yang pada dasarnya berisi tentang hal-hal terkait pokok gugatan. Keterangan tertulis ini disusun berdasarkan hasil pengawasan komprehensif yang dilakukan oleh Bawaslu. Mulai dari pengawasan yang dilakukan, temuan pelanggaran, laporan pelanggaran dan tindak lanjutnya, serta melakukan penyelesaian sengketa yang muncul selama tahapan pemilihan berjalan. Keterangan tertulis ini disusun

berdasarkan seluruh bukti pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu. Oleh karena itu maka Bawaslu diseluruh tingkatan wajib untuk melakukan dokumentasi terhadap seluruh kinerja yang dilakukan. Hal ini bertujuan agar dalam penyusunan keterangan tertulis, Bawaslu dapat memberikan bukti yang valid dan terakreditasi. Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara memiliki kewajiban untuk melakukan pembinaan kepada jajaran dibawahnya baik Bawaslu Kabupaten sampai Pengawas Kecamatan untuk melakukan pendokumentasian seluruh dokumen pengawasan, tindak lanjut, penyelesaian sengketa dan sebagainya. Oleh karena itu Bimbingan Teknis ini penting untuk dilaksanakan oleh Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara kepada seluruh jajaran dibawahnya karena terkait Keterangan Tertulis ini pada dasarnya merupakan bukti kinerja pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu selama mengawasi Pilkada Tahun 2020.

Dalam pelaksanaannya Bimtek PHP ini dilaksanakan sebanyak 4 (empat) Gelombang yang dibagi menurut Kabupaten/Kota. Pada 4 (empat) gelombang tersebut kegiatan ini mengundang Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Kota, beserta Kordiv HP3S dan 1 (satu) staf HP3S seluruh panwascam se Provinsi Sulawesi Utara.

**DIVISI HUKUM HUMAS DATIN**  
(BAWASLU PROVINSI SULAWESI UTARA)



*Gambar 1. Kordiv Hukum, Humas, Datin Bawaslu RI saat memberi sambutan pada penutupan kegiatan Bimtek PHP Gelombang ke dua di Mercure Tateli Beach Hotel.*



Gambar 2. Pelaksanaan Bimtek PHP Gelombang I di Yama Resort Tondano, dan Gelombang II di Sutanraja Hotel Minahasa Utara.

## DIVISI HUKUM HUMAS DATIN (BAWASLU PROVINSI SULAWESI UTARA)



Gambar 3. pelaksanaan Bimtek PHP Gelombang III di Hotel Mercure Minahasa, dan Gelombang IV di Yama Resort Tondano.

## 2.) Rapat kordinasi Peran *Stakeholder* Dalam Penyelenggaraan Hukum Pemilihan Di Tengah Pandemi Covid-19

Rakor ini diadakan pada trisemester ke dua setelah Virus Covid-19 masuk ke Indonesia. Kegiatan ini bertujuan untuk menyampaikan kepada *stakeholder* akan pentingnya peran serta dukungan mereka terhadap penerapan produk hukum yang ada pada pelaksanaan Pilkada di masa Pandemi. Hal ini penting karena tanpa dukungan *stakeholder* maka akan sulit

untuk dapat memaksimalkan pelaksanaan produk hukum pemilihan yang efektif. Rapat Kordinasi ini dilaksanakan pada Selasa, 4 Agustus 2020 di Hotel Sutanraja Kota Kotamobagu.



*Gambar 4. Rakor Peran Stakeholder dalam penyelenggaraan Hukum Pemilihan di tengah pandemi covid-19.*

### **3.) Rapat Kordinasi Partisipasi Publik, Peran Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Tokoh Adat, dan Tokoh Pemuda Dalam Mengawal Jalannya Pilkada Yang Demokratis Di Masa Pandemi Covid-19 di Wilayah Kepulauan Sangihe.**

Pada pelaksanaan Pilkada pada masa pandemi Covid-19 pemerintah wajib untuk mengeluarkan serangkaian aturan yang akan menjamin pelaksanaan pilkada di masa pandemi. Salah satunya dengan mengeluarkan Peraturan Bawaslu Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengawasan, Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Proses pada masa pandemi Covid-19. Dengan dilanjutkannya tahapan pilkada pada masa pandemi ini, tentu saja menjadi tantangan tersendiri bagi penyelenggara pemilu termasuk di dalamnya yaitu Bawaslu. Hal ini karena bawaslu selain wajib untuk tetap melakukan pengawasan komprehensif terhadap pelaksanaan pilkada, tetapi juga wajib untuk menerapkan protokol kesehatan dalam proses pengawasan tersebut. Dalam proses pengawasan khususnya di daerah Sulawesi Utara tentu saja memiliki banyak tantangan karena terkendala dengan masalah kondisi geografis yang terdiri dari daerah kepulauan maupun daerah pedalaman. Menghadapi kendala-kendala tersebut, maka salah satu hal yang dapat dilakukan oleh bawaslu adalah mengajak masyarakat untuk terlibat dalam mengawal jalannya pilkada yang demokratis. Khususnya dimasa pandemi ini, penyelenggara pemilu sangat membutuhkan dukungan dari seluruh pihak terutama masyarakat. Lewat tokoh masyarakat, tokoh agama dan tokoh pemuda, bawaslu berupaya untuk menjangkau seluruh kalangan masyarakat untuk bersama-sama terlibat dalam mengawal jalannya pilkada tahun 2020 di masa pandemi ini. Dengan peran serta dari tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat dan tokoh pemuda diharapkan dapat turut menggalang dukungan dari masyarakat untuk terlibat dalam

mengawal jalannya pilkada tahun 2020 yang demokratis, walaupun dijalankan di tengah masa pandemi. Hal ini penting karena sebagai upaya untuk memutus mata rantai penyebaran covid-19, tugas pengawasan dari Bawaslu menjadi semakin berat karena wajib melakukan pengawasan dengan tetap menerapkan protokol kesehatan pencegahan penyebaran covid-19. Dalam rangka untuk mencegah penyebaran covid-19 lewat Pilkada ini, maka diharapkan agar masyarakat turut terlibat aktif dalam mengawal jalannya seluruh tahapan pilkada yang sesuai dengan protokol kesehatan.

Kegiatan ini dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 1 September 2020 di Balai Pertemuan Tabukan Tengah.



*Gambar 5. Rakor partisipasi publik, peran tokoh agama, peran tokoh masyarakat, tokoh adat dan tokoh pemuda dalam mengawal jalannya*

*pilkada yang demokratis di masa pandemi Covid-19 di wilayah kepulauan sangihe.*

#### **4.) Rapat Kordinasi Efektivitas Produk Hukum Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 Bersama Stakeholder.**

Pemerintah melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020, pemerintah mengambil langkah untuk menunda pelaksanaan Pilkada menjadi bulan Desember Tahun 2020. Mengikuti diundangkannya Perppu No. 2 Tahun 2020 menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020, maka penyelenggara pemilihan wajib untuk melaksanakan Pilkada sesuai dengan aturan yang ada. Hal ini kemudian diikuti dengan serangkaian aturan lain yang mengatur teknis pelaksanaan Pilkada Tahun 2020. Salah satu diantaranya adalah PKPU Nomor 6 Tahun 2020, dan Perbawaslu Nomor 4 Tahun 2020.

Dalam perkembangannya Pilkada Tahun 2020 telah sukses dilaksanakan tanpa mengakibatkan adanya penyebaran virus Covid-19 pada saat penyelenggaraan pemungutan suara. Namun demikian masih ada berbagai permasalahan yang terjadi pada seluruh tahapan pemilihan, yang mengakibatkan dilanggarnya aturan-aturan terkait protokol kesehatan. Serta permasalahan lainnya yang dinilai harus diperbaiki dan di cari jalan keluarnya pada pemilihan yang akan datang.

Hal itulah dasar bawaslu provinsi Sulawesi Utara merasa penting untuk melaksanakan kegiatan Rapat Kordinasi Evaluasi Efektivitas Produk Hukum Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 bersama *stakeholder*.

**DIVISI HUKUM HUMAS DATIN**  
(BAWASLU PROVINSI SULAWESI UTARA)

Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 2 s/d 4 Januari Tahun 2021 di Bestwestern Lagoon Hotel dengan mengundang Ormas, Pemilih Pemula, Tokoh Agama dan Partai Politik.



*Gambar 6. Kegiatan Evaluasi Efektivitas Produk Hukum Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020.*

#### **5.) Rakor Evaluasi Efektivitas Penerapan Peraturan perbawaslu Nomor 4 Tahun 2020 Bersama Stakeholder**

Perbawaslu Nomor 4 Tahun 2020 pada dasarnya merupakan landasan hukum yang penting dalam mengawasi pilkada tahun 2020 ini. Hal ini karena dengan dilanjutkannya tahapan pilkada pada masa pandemi covid-19 oleh pemerintah lewat Perppu Nomor 2 Tahun 2020, mengakibatkan penyelenggara pemilu harus melanjutkan tahapan pilkada pada masa pandemi.

Melaksanakan pilkada pada masa pandemi ini tentu harus mempertimbangkan banyak hal, khususnya kemungkinan terjadinya penyebaran virus covid-19 di tengah-tengah penyelenggaraan pilkada. Oleh karenanya pemerintah perlu untuk membuat regulasi yang secara khusus mengatur tentang jalannya pilkada di tengah pandemi.

Keputusan pemerintah yang memutuskan untuk melaksanakan pilkada pada bulan desember tahun 2020, maka Bawaslu sebagai lembaga yang berwenang melakukan pengawasan terhadap jalannya pilkada ini juga wajib melakukan pengawasan secara komprehensif. Untuk memastikan bahwa bawaslu juga melakukan pengawasan pilkada secara aman pada masa pandemi ini, maka bawaslu pun mengeluarkan Perbawaslu No. 4 Tahun 2020 Tentang Pengawasan, Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Pada Masa Pandemi Covid-19.

Perbawaslu ini sangat penting bagi jajaran pengawas pemilu karena perbawaslu ini menjadi pedoman dalam melaksanakan pengawasan pilkada dengan memperhatikan protokol kesehatan pencegahan penyebaran Covid-19. Juga dengan perbawaslu ini, bawaslu wajib untuk mengawasi apakah KPU dalam melaksanakan tahapan pilkada dengan memperhatikan protokol kesehatan penyebaran Covid-19. Selain penting bagi pengawas pemilu, perbawaslu ini juga penting bagi masyarakat. Hal ini karena masyarakat pemilih dan seluruh stakeholder pilkada tahun 2020 ini juga wajib untuk mematuhi Perbawaslu No. 4 Tahun 2020 ketika mereka ikut terlibat dalam keseluruhan proses pilkada Tahun 2020.

Hal itulah yang menjadi dasar tujuan Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara melaksanakan Rakor Evaluasi Efektivitas Penerapan Peraturan Bawaslu Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pengawasan, Penanganan Pelanggaran Dan Penyelesaian Sengketa Pilkada Di Masa Pandemi Covid- 19.

Kegiatan ini dilaksanakan di Bestwestern Lagoon Hotel Manado pada tanggal 10 s/d 12 Januari Tahun 2020, dengan mengundang Tokoh Masyarakat, *Stakeholder* dan Organisasi Kepemudaan.



*Gambar 7. Rakor Evaluasi Efektivitas Penerapan Peraturan perbawaslu Nomor 4 Tahun 2020 Bersama Stakeholder.*

#### **6.) Rakor Evaluasi Efektivitas Penegakan Hukum Pemilihan Dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 Bersama Stakeholder**

Dalam pelaksanaannya Pilkada Tahun 2020 telah sukses dilaksanakan tanpa mengakibatkan adanya penyebaran virus Covid-19 pada saat penyelenggaraan pemungutan suara. Namun demikian masih ada berbagai permasalahan yang terjadi

pada seluruh tahapan pemilihan, yang mengakibatkan dilanggarnya aturan-aturan terkait protokol kesehatan. Serta permasalahan lainnya yang dinilai harus diperbaiki dan di cari kan jalan keluarnya pada pemilihan yang akan datang.

Atas dasar itulah maka penting bagi Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara untuk melakukan evaluasi terhadap proses penegakan hukum pemilihan pada pelaksanaan Pilkada Tahu 2020. Khususnya terkait aturan-aturan pelaksanaan pilkada di masa pandemi, yang pada pelaksanaannya masih ditemukan banyak pelanggaran protokol kesehatan yang tindak lanjut penanganannya belum jelas. Maupun penegakan hukumnya belum jelas dan belum tegas memberi hukuman kepada yang melanggar.

Kegiatan Rapat Koordinasi ini dilaksanakan pada Senin 15 Februari Tahun 2021 di Bestwestern Lagoon Hotel ini mengundang Pemilih Pemula, Tokoh Agama dan Partai Politik.



## DIVISI HUKUM HUMAS DATIN (BAWASLU PROVINSI SULAWESI UTARA)



*Gambar 8. Rapat Koordinasi Evaluasi Efektivitas Penegakan Hukum Pemilihan Dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 Bersama Stakeholder.*


## **B. Fasilitasi dan Konsultasi Kajian Hukum**

Pelaksanaan Pilkada khususnya di tengah Pandemi memiliki banyak persoalan yang muncul. Mulai dari hal-hal yang sudah lama menjadi persoalan pada pemilihan seperti Politik Uang, *Hoax*, *Black Campaign*, pelanggaran netralitas ASN, sampai dengan pelanggaran-pelanggaran protokol kesehatan. Dalam prosesnya, Bawaslu sebagai lembaga yang memiliki wewenang untuk mengawasi dan menindak adanya pelanggaran-pelanggaran pemilihan, wajib untuk menindak persoalan-persoalan tersebut sesuai dengan aturan hukum yang ada.

Sebagai upaya untuk memastikan penanganan kasus-kasus tersebut dilaksanakan dengan baik dan sesuai dengan aturan yang mengatur, maka dalam setiap persoalan yang muncul, Bawaslu wajib untuk menyediakan kajian-kajian hukum yang secara mendalam mengkaji kasus-kasus tersebut. Hal ini penting untuk memastikan agar penanganan terhadap kasus-kasus tersebut dilaksanakan dengan benar sesuai dengan aturan yang mengatur.

Dan untuk mencegah terjadinya kesalahan dalam penerapan aturan hukum yang berlaku.

Pada pelaksanaan Pilkada tahun 2020, divisi Hukum Bawaslu Sulawesi Utara menerima Konsultasi permasalahan hukum yang dialami oleh Bawaslu Kabupaten/Kota, dan telah menyusun beberapa kajian hukum terkait kasus-kasus yang muncul pada pelaksanaan seluruh tahapan Pilkada di Provinsi Sulawesi Utara. Selain itu Divisi Hukum Bawaslu Provinsi juga telah menyusun beberapa Kajian hukum terkait permasalahan hukum yang muncul di Kabupaten/Kota tersebut.



## DIVISI HUKUM HUMAS DATIN (BAWASLU PROVINSI SULAWESI UTARA)

Kabupaten Kota, Bawako Kecamatan, Bawako Kelurahan/Desa, dan/atau Perangkat TPS **memeriksa:**

- KPU, KPU Ekstensi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, dan/atau PPD/P; dan
- Pasangan Calon, Tim Kampanye, petugas, penghubung, dan/atau para pihak yang terlibat dalam kegiatan tahapan Pemilihan, menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian COVID-19** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 pada pelaksanaan setiap tahapan Pemilihan Serentak Lapangan;

(2) **Petugas** Pemilihan wajib mendokumentasikan pelaksanaan penerapan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian COVID-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan memuatnya hasil penerapan tersebut ke dalam **Formulir Model A sesuai dengan Peraturan Bawaslu yang mengatur mengenai penerapan penyelenggaraan pemilihan umum.**

- Habisa, Peraturan No. 4 Jabun, 2020 Pasal 40, menyatakan:
 

**"Dalam hal Pasangan Calon, Tim Kampanye, petugas, penghubung, dan/atau pihak yang terlibat dalam kegiatan tahapan Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf b tidak menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian COVID-19, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Bawako Kecamatan, dan/atau Bawako Kelurahan/Desa menyampaikan rekomendasi kepada KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, atau PPS sesuai tingkatan berdasarkan kebutuhan pelaksanaan pemungutan suara."**
- Habisa, UU No. 10 Jabun, 2016, Pasal 28 ayat (1) huruf e dan Pasal 33 huruf e, menyatakan bahwa:
 

**"Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota meneruskan Temuan/Laporan yang bukan menjadi kewenangannya kepada instansi yang berwenang."**

**A. KESIMPULAN**

- Habisa sebagaimana dalam pasal-pasal dalam aturan-aturan tersebut diatas, sudah terdapat yang dapat dilakukan selanjutnya, berdasarkan orang banyak di masa pandemi Covid-19 adalah berkoordinasi dengan atasan langsung dapat mengkoordinasi selanjutnya pelaksanaan virus Covid-19;

- Habisa sesuai dengan pasal-pasal dalam PKPU No. 6 Jabun, 2020 dan Peraturan No. 4 Jabun, 2020 diatas, maka Bawaslu memiliki kewenangan untuk mengawasi pelaksanaan, penerapan protokol kesehatan dalam seluruh tahapan pilkada dan berwenang untuk menindaklanjut sebagai dugaan pelanggaran dan mengeskalasi eskalasi tersebut sebagai dugaan pelanggaran penerapan protokol kesehatan pada seluruh tahapan Pilkada pada masa pandemi ini;
- Habisa, Peraturan No. 4 Jabun, 2020 memang tidak mengatur jelas tentang sanksi bagi pelanggaran penerapan protokol kesehatan dalam pelaksanaan pilkada tahun 2020;
- Habisa, atas dasar sebagaimana disebut dalam poin 3 diatas, maka untuk mengawasi terlaksananya Pilkada yang aman dan untuk menjaga kesehatan dan keselamatan masyarakat serta memastikan pengakuan hak-hak di tengah pandemi maka Bawaslu dapat melakukan temuan/laporan yang bukan menjadi kewenangannya kepada instansi yang berwenang.

Dokumen: [https://www.bawaslu.go.id/berita/berita-temuan-bawaslu](#)


Manado, 9 September 2020


Kordy, Hukum, Humas,  
Data dan Informasi

Supriyadi Rangellu, SH, MH

Tembusan :  
1. Ketua dan Anggota Bawaslu Sulut  
2. Kepala Sekretariat Bawaslu Sulut

Gambar 9. Dokumen kajian-kajian hukum yang disusun oleh Divisi Hukum Bawaslu Sulut selama pelaksanaan Pilkada 2020.





Gambar 10. Dokumen kajian-kajian hukum yang disusun oleh Divisi Hukum Bawaslu Sulut selama pelaksanaan Pilkada 2020.

### C. Sosialisasi Produk Hukum

Pada pelaksanaan Pilkada tahun 2020, Pemerintah mengeluarkan beberapa peraturan yang pada dasarnya bertujuan untuk menjamin pelaksanaan pemilihan kepala daerah yang substansial dan sesuai dengan aturan yang ada. Khususnya pada masa Pandemi, peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah diantaranya, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pilkada Lanjutan Serentak dimasa Pandemi Covid-19, PKPU Nomor 6 Tahun 2020, Perbawaslu Nomor 4 Tahun 2020, dan sebagainya.

#### a.) Sosialisasi Produk Hukum Pemilihan

##### 1.) Sosialisasi Produk Hukum Pengawasan Pemilihan Kepala Daerah di Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2020

Kegiatan sosialisasi produk hukum pemilihan ini bertujuan untuk mensosialisasikan produk-produk hukum yang menjadi dasar hukum pelaksanaan Pilkada tahun 2020. Hal ini agar masyarakat mengetahui bahwa pelaksanaan Pilkada tahun 2020 adalah berdasarkan aturan hukum yang jelas mengatur. Kegiatan sosialisasi produk hukum pemilihan ini dilaksanakan dilaksanakan di beberapa Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Utara, diantaranya tanggal 18 Februari Tahun 2020 di Hotel Sutanraja Kabupaten Minahasa Utara, tanggal 28 September 2020 di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, bulan Oktober 2020 di Kabupaten Kepulauan Talaud.



## DIVISI HUKUM HUMAS DATIN (BAWASLU PROVINSI SULAWESI UTARA)



*Gambar 11. Kegiatan sosialisasi produk hukum pemilihan di Bolaang Mongondow Utara, dan Kabupaten Kepulauan Talaud.*

## 2.) Sosialisasi Peraturan Bawaslu Nomor 4 Tahun 2020

Sosialisasi Perbawaslu No. 4 Tahun 2020 ini bertujuan untuk mensosialisasikan kepada masyarakat bahwa pengawasan pemilihan kepala daerah yang dilakukan oleh Bawaslu adalah berdasarkan aturan yang mengedepankan protokol kesehatan dalam pelaksanaan pengawasan, penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa proses seluruh tahapan Pilkada Tahun 2020. Hal ini penting untuk dilakukan agar masyarakat mengetahui dan melaksanakan kewajiban mereka sesuai dengan protokol kesehatan yang sudah dilakukan. Sosialisasi ini bukan hanya diberikan kepada masyarakat, tetapi juga kepada stakeholder, ormas, tokoh masyarakat, tokoh agama, pemilih pemula, partai politik dan calon kepala daerah. Dalam pelaksanaannya sosialisasi ini dilaksanakan di beberapa Kabupaten/Kota se Provinsi Sulawesi Utara, diantaranya, Kabupaten Kepulauan Talaud, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, Kota Kotamobagu, Kabupaten Minahasa Utara, dan Kabupaten Minahasa.



*Gambar 12. Sosialisasi Peraturan Bawaslu Nomor 4 Tahun 2020 di Kabupaten Kepulauan Talaud.*

## **DIVISI HUKUM HUMAS DATIN** (BAWASLU PROVINSI SULAWESI UTARA)



*Gambar 13. Sosialisasi Peraturan Bawaslu Nomor 4 Tahun 2020 di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.*

- 3.) Sosialisasi Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara Dalam Rangka Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 di Daerah Terpencil
- Sosialisasi Pemilihan Kepala Daerah di Daerah Terpencil ini bertujuan untuk mensosialisasikan kepada masyarakat terkait adanya aturan-aturan pelaksanaan Pilkada di masa pandemi. Melalui Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan pemerintah Pengganti

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pilkada dimasa Pandemi Covid-19. Peraturan Komisi Pemilihan Umum melalui PKPU Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Tahapan Pilkada dimasa Pandemi. Dilanjutkan dengan PKPU Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas PKPU Nomor 6 Tahun 2020. Dan PKPU Nomor 13 Tentang Perubahan Kedua atas PKPU Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Non alam Corona Virus Disease (Covid-19). Serta dengan keluarnya Perbawaslu Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pengawasan, Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Daerah Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Non alam Corona Virus Disease (Covid-19).

Aturan-aturan tersebut pada dasarnya menjadi payung hukum bagi seluruh jajaran penyelenggara dan pengawas Pemilu dalam melaksanakan Pemilihan yang sesuai dengan aturan yang ada diaman seluruh masyarakat juga harus mengetahui dan mengerti tentang aturan yang berlaku.

Terkait dengan aturan-aturan tersebut diatas, bawaslu sebagai pengawas pemilu wajib untuk mensosialisasikan seluruh aturan pemilihan terkait kepada masyarakat. Hal ini penting karena sesuai dengan Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik, maka sebagai lembaga pemerintah kita wajib untuk mensosialisasikan aturan tersebut kepada masyarakat. Ini penting agar masyarakat juga mengetahui bahwa seluruh pelaksanaan pilkada tahun 2020 yang dilaksanakan pada masa pandemi ini juga

dilaksanakan sesuai dengan perintah konstitusi atau tidak bertentangan dengan undang-undang.



*Gambar 14. Rapat Koordinasi Evaluasi Efektivitas Penegakan Hukum Pemilihan Dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 Bersama Stakeholder.*

#### **D. Fasilitasi Advokasi dan Bantuan Hukum**

Selama pelaksanaan Pilkada Tahun 2020, Bawaslu Provinsi Sulut tidak menerima adanya permohonan bantuan hukum dari jajaran Bawaslu Kabupaten/Kota maupun Pengawas Pemilihan Ad Hoc di bawahnya. Namun demikian mengingat pentingnya tugas dan tanggung jawab dari pengawas pemilihan dalam mengawasi

Pilkada Tahun 2020, maka Bawaslu Sulut berupaya untuk memberikan penguatan kepada jajaran pengawas pemilihan di bawahnya melalui kegiatan Pendampingan Proses Pemberian Bantuan Hukum.

NO.	PERMOHONAN BANTUAN HUKUM PILKADA 2020	BIDANG	TINDAK LANJUT	HASIL PUTUSAN
	Tidak Ada Permohonan	-	-	-
	<b>Total</b>			-

Tabel 1. Permohonan bantuan hukum dari Jajaran Bawaslu Kabupaten/Kota ke bawah.

#### 1.) Pendampingan Proses Pemberian Bantuan Hukum

Adapun kegiatan pendampingan proses pemberian bantuan hukum ini bertujuan untuk mensosialisasikan adanya sarana bantuan hukum yang dapat diterima pengawas pemilihan pada pelaksanaan tugas pengawasannya. Hal ini bertujuan agar pengawas pemilihan mengetahui bahwa dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagai pengawas pemilihan, apabila kemudian mereka terkena permasalahan hukum, maka mereka berhak untuk mendapatkan bantuan hukum, yang diberikan oleh jajaran di atasnya. Sesuai dengan Perbawaslu Nomor 26 Tahun 2018, maka Bawaslu RI dan Bawaslu Provinsi memiliki kewenangan untuk memberikan bantuan hukum. Bantuan hukum ini diberikan khususnya terkait persoalan Pidana, Perdata, PTUN, KIP dan Kode Etik. Kegiatan ini merupakan bentuk penguatan kepada jajaran pengawas pemilu ditingkat Kabupaten/Kota dan Panwascam, agar dapat melaksanakan tugas dengan lebih baik dan sesuai dengan aturan yang ada. Kegiatan ini mengundang jajaran Bawaslu

Kabupaten/Kota dan Panwascam di beberapa Kabupaten/Kota, diantaranya Kabupaten Kepulauan Sitaro, Kabupaten Bolaang Mongondow dan Kota Kotamobagu.



*Gambar 15. Kegiatan pendampingan proses pemberian bantuan hukum di Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow.*

**DIVISI HUKUM HUMAS DATIN**  
(BAWASLU PROVINSI SULAWESI UTARA)



*Gambar 16. Kegiatan pendampingan proses pemberian bantuan hukum di Bawaslu Kabupaten Kepulauan Sitaro.*

## 2.) Pendampingan Proses Pemberian Bantuan Hukum Provinsi Sulawesi Utara

Kegiatan pendampingan proses pemberian bantuan hukum tingkat provinsi ini bertujuan untuk mensosialisasikan adanya sarana bantuan hukum yang dapat diterima pengawas pemilihan pada pelaksanaan tugas pengawasannya. Dalam hal ini termasuk diantaranya bagi Kesekretariatan dan BPP dalam pengelolaan keuangan. Hal ini bertujuan agar pengawas

pemilihan mengetahui bahwa dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab termasuk pengelolaan keuangan sebagai salah satu pendukung utama pelaksanaan tugas pengawas pemilihan. Apabila kemudian mereka terkena permasalahan hukum, maka mereka berhak untuk mendapatkan bantuan hukum, yang diberikan oleh jajaran di atasnya. Hal ini sesuai dengan Perbawaslu Nomor 26 Tahun 2018, maka Bawaslu RI dan Bawaslu Provinsi memiliki kewenangan untuk memberikan bantuan hukum. Kegiatan tingkat provinsi ini mengundang Kordiv HP3S, Korsek dan BPP Bawaslu Kabupaten/Kota se Provinsi Sulawesi Utara.



*Gambar 17. Kegiatan pendampingan proses pemberian bantuan hukum Bawaslu Provinsi Sulut, di Bestwestern Lagoon Hotel.*

## E. Pemberian Keterangan Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP)

Salah satu wewenang utama yang dimiliki oleh Bawaslu yaitu memberikan keterangan tertulis pada Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) di Mahkamah Konstitusi. Sidang Perselisihan Hasil Pemilihan ini muncul ketika terdapat gugatan dari peserta pemilihan yang merasa terdapat kecurangan ketika proses penyelenggaraan pemilihan sehingga mengakibatkan pihaknya kalah dalam pemilihan. Ketika terdapat gugatan PHP di Mahkamah Konstitusi sebagaimana diatur oleh Undang-Undang maka Bawaslu memiliki kewajiban untuk memberikan keterangan tertulis yang pada dasarnya berisi tentang hal-hal terkait pokok gugatan. Keterangan tertulis ini disusun berdasarkan hasil pengawasan komprehensif yang dilakukan oleh Bawaslu. Mulai dari pengawasan yang dilakukan, temuan pelanggaran, laporan pelanggaran dan tindak lanjutnya, serta melakukan penyelesaian sengketa yang muncul selama tahapan pemilihan berjalan. Keterangan tertulis ini disusun berdasarkan seluruh bukti pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu. Oleh karena itu maka Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara wajib untuk mempersiapkan penyusunan Keterangan Tertulis ini dengan baik, karena pada dasarnya merupakan bukti kinerja pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu selama mengawasi Pilkada Tahun 2020.

Pada akhir pelaksanaan pilkada Tahun 2020, tidak terdapat permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) tingkat Provinsi.

NO	PEMOHON PHP PROVINSI	KABUPATEN/ KOTA	PEMOHON PHP KABUPATEN/ KOTA	NOMOR PERKARA	PUTUSAN
1.	<i>Tidak Ada Permohonan</i>			-	-
2.	-	Kabupaten	Amalia	119/PHP.B	<b><i>Tidak</i></b>

		Bolaang Mongondow Timur	Ramadhan Sehan Landjar, SKM dan Uyun Kunaefi Pangalima, S.Pd	UP- XIX/2021	<b>Dapat Diterima</b>
3.	-	Kota Manado	Prof. Dr. Julyeta Paulina Amelia Runtuwene, MS dan Dr. Harley Alfredo Benfica Mangindaan, MSM	114/PHP.K OT- XIX/2021	<b>Tidak Dapat Diterima</b>
4.	-	Kabupaten Bolaang Mongondow Timur	Drs. Hi, Suhendro Boroma, M.Si dan Drs. Rusdi Gumalangit	111/PHP.B UP- XIX/2021	<b>Tidak Dapat Diterima</b>

*Tabel 2. Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Dari Provinsi Sulawesi Utara.*

Namun demikian Bawaslu Provinsi Sulut memiliki kewajiban untuk melakukan pendampingan kepada Bawaslu Kabupaten/Kota yang memiliki Permohonan PHP pada pelaksanaan Pemilihan Bupati maupun Pemilihan Walikota. Kewajiban ini adalah sesuai dengan ketentuan Peraturan Bawaslu Nomor 22 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Keterangan Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum.

## **1.) Pendampingan Penyusunan Keterangan Tertulis Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow Timur dan Bawaslu Kota Manado**

Badan pengawas pemilihan umum dan jajarannya memiliki peran sentral dalam proses penyelesaian sengketa hasil pemilihan umum di Mahkamah Konstitusi. Peran Bawaslu dan jajarannya diatur di dalam Pasal 30 sampai dengan Pasal 33 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang mengatur bahwa Bawaslu dan/atau jajarannya secara berjenjang bertindak sebagai pemberi keterangan dalam pemeriksaan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP). Bawaslu sebagai pemberi keterangan dalam persidangan penyelesaian sengketa hasil pemilihan, dituntut untuk memberikan keterangan sebagai pihak yang netral, tidak memihak kepada pemohon, termohon maupun pihak terkait. Sebagai pihak yang netral, keterangan bawaslu sering digunakan sebagai pertimbangan hakim dalam memutus perkara. Oleh karena itu, Bawaslu dan jajarannya diharapkan mampu memberikan keterangan yang lengkap mengenai pengawasan seluruh tahapan Pemilu, serta penanganan pelanggaran yang terjadi dalam tahapan pemilihan kepala daerah.

Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara memiliki kewenangan untuk memberi Keterangan Tertulis pada PHP Gubernur, juga berkewajiban untuk memberi pembinaan dan fungsi Kontrol terhadap proses penyusunan keterangan tertulis yang disusun oleh Bawaslu Kabupaten/Kota. Hal ini bertujuan agar keterangan tertulis yang disusun oleh Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan standar penyusunan keterangan sebagaimana sudah diatur oleh Mahkamah Konstitusi.

## **Pelaksanaan Pendampingan Kepada Bawaslu Kota Manado dan Bawaslu kabupaten Bolaang Mongondow Timur**

Dalam pelaksanaan pendampingan, Divisi Hukum Bawaslu Provinsi Sulut melakukan beberapa hal, diantaranya;

### **1. Persiapan;**

Adalah tahap awal yang dilakukan oleh tim PHP Bawaslu Provinsi Sulut yang melakukan inventarisir masalah-masalah yang dapat berpotensi mengakibatkan adanya Perselisihan Hasil Pemilihan baik tingkat Provinsi untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati untuk 7 (tujuh) Kabupaten/Kota yang mengadakan Pilkada. Inventarisir potensi adanya PHP ini dilakukan dengan mengumpulkan data-data dan masukan dari seluruh Bawaslu Kabupaten/Kota yang sudah memiliki indeks kerawanan masing-masing daerah. Lewat inventaris potensi PHP ini, bawaslu Provinsi dapat memetakan dan mempersiapkan secara lebih matang, persoalan-persoalan yang berpotensi besar mengakibatkan adanya permohonan PHP di Mahkamah Konstitusi nantinya;

Inventaris daftar potensi penyebab munculnya permohonan PHP ini dilakukan lewat pertemuan dengan Bawaslu Kabupaten/Kota dengan menggunakan media online Zoom;

### **2. Pengumpulan Data-data Pengawasan, Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Provinsi Sulut;**

Keterangan tertulis oleh Bawaslu harus disusun berdasarkan data-data valid, yang bersumber dari data-data Pengawasan Bawaslu secara komprehensif yang terdiri dari:

- Berita acara dan sertifikat hasil pemungutan dan penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara;

- Berita acara dan sertifikat hasil rekapitulasi perolehan suara di PPK, KPU Kabupaten/Kota, KPU Provinsi, dan KPU; berita acara dan Keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota pada setiap tahapan
- Laporan hasil pengawasan (FORM A);
- Data terkait penanganan pelanggaran dan sengketa proses serta tindaklanjutnya;
- Rekapitulasi data penanganan pelanggaran dan sengketa proses;
- Tindak lanjut temuan dan laporan;
- Dokumen dan/atau data lainnya terkait hasil kinerja Pengawasan, Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa yang dapat disampaikan dalam persidangan di Mahkamah Konstitusi;
- Data-data sebagaimana disebutkan diatas adalah seluruh data dari seluruh tahapan Pilkada tahun 2020;
- Data-data sebagaimana disebutkan diatas diarsipkan dalam bentuk *hard copy* dan *soft copy*;
- Kegiatan-kegiatan ini dilaksanakan selama bulan November Tahun 2020.



DIVI



*Gambar 18. Rapat persiapan menghadapi PHP Pilkada Tahun 2020 di kantor dan secara daring.*

### 3. Rapat Persiapan Penyusunan Keterangan;

Adalah rapat yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi Sulut dengan 15 (lima belas) Kabupaten/Kota pasca pemungutan suara. Rapat ini dilakukan secara internal dan dihadiri oleh 15 Kordinator Divisi HP3S Bawaslu Kabupaten/Kota. Dalam rapat yang dilaksanakan lewat aplikasi Zoom ini dilakukan pada Hari Senin tanggal 21 Desember 2020, dibahas beberapa poin penting diantaranya hal-hal yang wajib untuk dipersiapkan oleh seluruh Bawaslu Kabupaten/Kota apabila terdapat permohonan PHP ke Mahkamah Konstitusi; Dalam rapat ini juga Bawaslu Kabupaten/Kota memberikan masukan serta menyampaikan kendala-kendala yang dihadapi khususnya dalam mengumpulkan seluruh bukti-bukti terkait, yang akan menjadi dasar penyusunan keterangan tertulis nantinya;

4. Membuat Surat Permintaan Data-data Pengawasan, Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa dari Bawaslu Kabupaten/Kota se Sulawesi Utara;

Lewat Surat ini disampaikan kepada Ketua Bawaslu Kabupaten/Kota untuk segera menyerahkan seluruh data-data terkait kepada Divisi HP3S Kabupaten/Kota masing-masing sebagai pihak yang bertanggung jawab untuk menyusun keterangan tertulis bagi Kabupaten/Kota, maupun kepada Divisi Hukum, Humas, Data dan Informasi Bawaslu Provinsi.

5. Penyampaian Timeline dan Hal-hal Penting Kepada Bawaslu Kabupaten/Kota;

a.) Pasca pemungutan suara dan rekapitulasi penghitungan suara tingkat KPU Provinsi Sulawesi Utara, maka pihak-pihak yang merasa dirugikan lewat penetapan pemenang pemilihan kepala daerah diberikan waktu 3 (tiga) hari untuk mengajukan permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan ke Mahkamah Konstitusi;

b.) Memasuki tenggat waktu batas pemasukan permohonan PHP ke MK, hanya terdapat 3 (tiga) permohonan yang diajukan untuk Provinsi Sulawesi Utara yaitu:

1.) 1 (satu) Permohonan untuk Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Manado;

2.) 2 (dua) Permohonan untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;

Penyampaian timeline tersebut penting untuk menjadi jadwal dan tenggat waktu yang wajib untuk diikuti oleh Bawaslu Kota Manado dan Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow Timur dalam Penyusunan

Keterangan Tertulis. Hal ini agar tidak terjadi keterlambatan dalam pemasukan Keterangan Tertulis ke MK yang sudah menetapkan batas waktunya. Kegiatan-kegiatan tersebut diatas dilaksanakan selama bulan Desember Tahun 2020.



*Gambar 19. Dokumentasi rapat dengan Bawaslu Kota Manado dan Bawaslu Kab. Boltim pada Bulan Desember 2020.*

6. Verifikasi Draft Awal Keterangan Tertulis Bawaslu Kabupaten/Kota;

Pada tanggal 7 Januari Tahun 2021 Bawaslu Kabupaten/Kota wajib mengirimkan draft awal Keterangan tertulis kepada Bawaslu Provinsi untuk diperiksa dan di verifikasi ulang, baik keterangan maupun alat bukti yang sudah dicantumkan dalam keterangan

tertulis. Ini untuk memastikan tidak terjadi perbedaan antara alat bukti sebagaimana tercantum dalam keterangan tertulis, dengan susunan alat bukti yang menjadi lampiran; Pada 8 Januari Tahun 2021 tim PHP Bawaslu Sulut mulai melakukan pemeriksaan secara teliti terhadap dokumen Keterangan tertulis yang di Susun oleh Bawaslu Kota Manado dan Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow Timur. Verifikasi ulang ini dilakukan terhadap beberapa aspek keterangan tertulis, yaitu;

- 1.) Substansi keterangan tertulis, apakah sesuai dengan asas netralitas, artinya isi keterangan tertulis tidak boleh memihak pihak manapun, baik Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;
- 2.) Kesesuaian alat bukti, ini untuk memastikan apakah alat bukti yang dicantumkan dalam keterangan tertulis sesuai dengan daftar alat bukti yang dilampirkan, serta memastikan apakah alat bukti yang dicantumkan benar-benar ada;
- 3.) Tata bahasa, satu hal yang wajib untuk dipastikan apakah isi keterangan tertulis sesuai dengan tata bahasa yang baik, mudah dimengerti dan tidak memunculkan adanya tafsir;

Dalam hal ditemui adanya sifat memihak atau tidak netral dalam isi keterangan tertulis, maka bawaslu provinsi memberi catatan perbaikan yang wajib untuk diperbaiki oleh Bawaslu Kota Manado dan Bolaang Mongondow Timur. Juga terhadap ketidak sesuaian antara alat bukti dalam keterangan tertulis dengan daftar alat bukti, maka bawaslu provinsi memberi catatan perbaikan untuk menyesuaikan isi dan lampiran daftar alat bukti. Serta untuk alat bukti yang tidak ada wajib untuk diadakan oleh Bawaslu Kota Manado dan Kabupaten Bolaang

Mongondow Timur. Dan terhadap alat bukti yang memang tidak ada, maka wajib untuk dihapuskan dari draft keterangan tertulis;

7. Mengirimkan Draft Keterangan Tertulis Perbaikan Beserta Alat Bukti ke Bawaslu RI;

Keterangan tertulis yang sudah diperbaiki oleh Bawaslu Kota Manado dan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur kembali diperiksa dan diverifikasi oleh Bawaslu Provinsi. Selesai diperiksa keterangan tertulis diserahkan kepada Pimpinan Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara untuk diperiksa kembali dan disetujui. Pada tanggal 14 Januari Keterangan tertulis beserta alat bukti yang sudah disetujui oleh Pleno Pimpinan Bawaslu Provinsi kemudian dikirimkan ke Bawaslu RI untuk diperiksa kembali.

8. Finalisasi Pemeriksaan dan Perbaikan Keterangan Tertulis oleh Bawaslu RI;

Hari Jumat Tanggal 22 Januari Tahun 2021, Bawaslu Provinsi Sulawesi utara melakukan pendampingan kepada Bawaslu Kota Manado dan Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow Timur untuk melakukan Pemeriksaan dan perbaikan Final yang dilakukan di Kantor Bawaslu RI.

Keterangan tertulis yang sudah diperiksa dan diverifikasi oleh Bawaslu Provinsi diterima dan diverifikasi ulang oleh Bawaslu RI. Kekurangan terhadap keterangan tertulis wajib diperbaiki oleh Bawaslu Kabupaten/Kota dengan pendampingan oleh Bawaslu Provinsi. Setelah melakukan pemeriksaan dan perbaikan terhadap Keterangan Tertulis dari Bawaslu Kota Manado dan Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, dilanjutkan dengan Pemeriksaan Daftar Bukti dan Pemeriksaan Alat-alat bukti terkait keterangan tertulis yang sudah disusun oleh masing-masing Bawaslu Kabupaten/Kota.



*Gambar 20. Finalisasi Bersama Bawaslu Manado Dan Boltim Di Kantor Bawaslu RI.*

9. Pendampingan Bawaslu Provinsi Kepada Bawaslu Kota Manado dan Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;

Dengan diterimanya permohonan pemohon dalam e-BRPK Mahkamah Konstitusi maka Bawaslu Provinsi Sulut wajib untuk terus melakukan pendampingan kepada Bawaslu Kabupaten/Kota memasuki masa persidangan Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah di Mahkamah Konstitusi;

Bawah secara berjenjang, bawaslu Provinsi wajib untuk mendampingi Bawaslu Kota Manado dan Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;

10. Persiapan Administrasi Mengikuti Sidang PHP;

Sesuai dengan ketentuan Mahkamah Agung, maka Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara dan Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow Timur dan Bawaslu Kota Manado telah mempersiapkan seluruh kelengkapan untuk mengikuti sidang. Hal ini sesuai dengan persyaratan Mahkamah Konstitusi dimana seluruh pihak yang akan mengikuti sidang PHP di MK wajib untuk melakukan Rapid Test Antigen, serta wajib untuk menyertakan Surat Tugas yang ditanda tangani langsung oleh Ketua Bawaslu Provinsi dan Bawaslu RI untuk Bawaslu Provinsi;

11. Mengikuti Sidang Mendengarkan Jawaban Termohon, Keterangan Bawaslu, Keterangan Pihak Terkait, dan Pengesahan Alat Bukti

12. Bawaslu Provinsi dalam melakukan pendampingan kepada Bawaslu Kabupaten/Kota juga melakukan persiapan yaitu mempelajari secara teliti pokok permohonan pemohon, serta keterangan tertulis yang sudah diperbaikik sesuai denga perbaikan secara bertahap dari Kabupaten/Kota, Provinsi sampai dengan Bawaslu Republik Indonesia. Hal ini penting untuk memastikan pemberian keterangan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota dan Bawaslu Provinsi dalam sidang PHP di MK dilakukan dengan baik dan meyakinkan. Ini juga untuk menjaga nama baik dan marwah lembaga Badan Pengawas Pemilihan Umum khususnya Bawaslu Provinsi di depan Hakim Mahkamah Konstitusi;

Dalam pendampingan di Sidang MK, Bawaslu Provinsi menyampaikan pokok-pokok keterangan sesuai dengan

yang di dalilkan oleh Pemohon baik untuk Bawaslu Kota manado maupun Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;

Dalam Keterangan yang telah disampaikan, Bawaslu telah menyertakan seluruh alat bukti yang sudah di legalisir sehingga merupakan alat bukti yang sah menurut hukum; Keterangan Tertulis oleh Bawaslu Kota Manado dan Bolaang Mongondow Timur pada dasarnya telah menjawab beberapa persoalan yang di dalilkan oleh Pemohon, sehingga masuk dalam pertimbangan majelis Hakim MK dalam membuat Keputusan akhir.

### 13. Mengikuti Sidang Pengucapan Putusan/Ketetapan

Pada hari Rabu, 17 Februari Tahun 2020, Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara Melakukan Pendampingan Kepada Bawaslu Kota Manado dan Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow Timur dalam mengikuti Sidang Pengucapan Putusan/Ketetapan secara daring;

Dalam Sidang Pengucapan Putusan/Ketetapan ini diputuskan;

- 1.) Perkara Nomor 119/PHP.BUP-XIX/2021 prihal Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, dengan Putusan Permohonan tidak dapat diterima;
- 2.) Perkara Nomor 114/PHP.KOT-XIX/2021 prihal Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Walikota Kota Manado, dengan Putusan Permohonan tidak dapat diterima;
- 3.) Perkara Nomor 111/PHP.BUP-XIX/2021 prihal Perkara Perselisihan Hasil Pemilhan Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, dengan Putusan Permohonan tidak dapat diterima;



*Gambar 21. Mengikuti sidang PHP secara daring bersama Pimpinan Bawaslu RI di kantor Bawaslu Republik Indonesia.*

## DIVISI HUKUM HUMAS DATIN

### **F. Pengawasan Tindak Lanjut Pelaksanaan Putusan/Keputusan**

Salah satu tugas dari Divisi Hukum Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara adalah melakukan Pemantauan putusan terkait permasalahan hukum yang terjadi di lingkungan Bawaslu. Selama pelaksanaan Pemilihan

Kepala Daerah Tahun 2020, terdapat 2 (dua) keputusan DKPP terkait pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota Bawaslu Kabupaten/Kota di Sulawesi Utara.

NO.	KABUPATEN/ KOTA	NAMA	JENIS PELANGGARAN	PUTUSAN
1.	Bawaslu Bolaang Mongondow Selatan	Kiswan Papatungan	Kode Etik	Diberhentikan
2.	Bawaslu Minahasa Utara	Rahman Ismail	Kode Etik	Diberhentikan
	<i>Total</i>		<i>2 (dua) Pelanggaran</i>	

*Tabel 3. Putusan DKPP tentang Pelanggaran Kode Etik Anggota Bawaslu di Provinsi Sulawesi Utara.*

Berdasarkan pengawasan Divisi Hukum, 2 (dua) Putusan pelanggaran Kode Etik tersebut telah ditindaklanjuti oleh Bawaslu RI dengan mengeluarkan surat pemberhentian kedua anggota Bawaslu tersebut. Dan berselang beberapa waktu setelah itu telah terjadi pergantian antar waktu (PAW) terhadap anggota bawaslu Kabupaten/Kota yang sudah diberhentikan.

NO.	PEJABAT LAMA	PAW	JABATAN
1.	Kiswan Papatungan	Rolis Hasan	Kordiv HP3S Bawaslu Bolaang Mongondow Selatan
2.	Rahman Ismail	Aljunaedi Bakary	Kordiv Pengawasan

			Bawaslu Minahasa Utara
--	--	--	------------------------------

*Tabel 4. Pergantian Antar Waktu Anggota Bawaslu di Provinsi Sulawesi Utara.*



**DIVISI HUKUM HUMAS DATIN**  
(BAWASLU PROVINSI SULAWESI UTARA)

## **BAB III**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Pelaksanaan tugas dan fungsi Divisi Hukum pada pilkada tahun 2020 dilaksanakan berdasarkan tugas dan fungsi Divisi Hukum yang sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 serta beberapa Peraturan Bawaslu yang terkait. Atas dasar itulah maka selama pelaksanaan Pilkada Tahun 2020, Divisi Hukum Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara telah melakukan beberapa kegiatan dalam upaya untuk memaksimalkan tugas kinerja divisi hukum secara khusus, tetapi juga untuk memaksimalkan kinerja pengawasan komprehensif oleh Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara.

Beberapa fungsi divisi hukum yang dilaksanakan selama Pilkada tahun 2020 yaitu;

1. Penguatan Kapasitas, melalui kegiatan Bimbingan Teknis, Rapat dan Kordinasi;
2. Fasilitasi dan Konsultasi Kajian Hukum;
3. Sosialisasi Produk Hukum;
4. Fasilitasi Advokasi dan Bantuan Hukum;
5. Pendampingan Pada Pemberian Keterangan Perselisihan Hasil Pemilihan di MK; dan
6. Pengawasan Tindak Lanjut Pelaksanaan Putusan/Keputusan;

Menghadapi Pilkada Tahun 2020, Divisi Hukum Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara telah berupaya untuk memaksimalkan kinerja. Hal ini untuk memastikan bahwa pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah di Sulawesi Utara dapat berjalan sesuai dengan aturan yang ada. Ini penting untuk memastikan bahwa Pilkada Tahun 2020 berjalan secara demokratis. Dalam pelaksanaannya, masih terdapat berbagai aturan terkait pemilihan yang masih harus diperbaiki kedepannya. Hal ini agar pemilihan kepala daerah di masa akan datang, dapat terlaksana dengan lebih baik.

## B. Saran

1. Peraturan Bawaslu terkait Pemberian Bantuan Hukum perlu direvisi. Hal ini khususnya terkait pentingnya perlindungan dan bantuan hukum bukan hanya bagi pengawas pemilihan, tetapi juga bagi keluarga atau kerabat dari pengawas pemilihan yang terkena dampak hukum;
2. Perlu dibuatnya SOP tentang pengumpulan data-data dari Pengawas Pemilu Kecamatan, ke Bawaslu Kabupaten/Kota sampai ke Bawaslu Provinsi untuk menunjang bukti-bukti bagi penyusunan keterangan tertulis oleh Bawaslu;
3. Aturan-aturan hukum yang ada perlu disosialisasikan sering disosialisasikan, khususnya kepada masyarakat-masyarakat daerah terpencil, maupun daerah kepulauan yang sulit untuk diakses.



**DIVISI HUKUM HUMAS DATIN**  
(BAWASLU PROVINSI SULAWESI UTARA)

